


**TANGGUNG JAWAB PIALANG BERJANGKA TERHADAP NASABAH
DALAM TRANSAKSI EMAS SECARA ONLINE PADA PERUSAHAAN
PT. KONTAKPERKASA FUTURES, CABANG SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

REGGINA CITRA AMALIA

NIM : 17.C1.0045

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PIALANG BERJANGKA TERHADAP NASABAH
DALAM TRANSAKSI EMAS SECARA ONLINE PADA PERUSAHAAN
PT. KONTAK PERKASA FUTURES, CABANG SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:

Reggina Citra Amalia

NIM: 17.C1.0045

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.)

NPP: 058.119.88035

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Reggina Citra Amalia


NIM : 17.C1.0045

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 8/9/2022

Dosen Penguji :


1. Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH



2. Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum



3. Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 06.09.2022



Marcella E

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Reggina Citra Amalia, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 17.C1.0045, skripsi saya yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PIALANG BERJANGKA TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI EMAS SECARA ONLINE PADA PERUSAHAAN PT. KONTAKPERKASA FUTURES, CABANG SEMARANG”**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 6 Oktober 2022



10000
METERAI
TEMPEL
317BCAKX055867490
Reggina Citra Amalia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMUAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reggina Citra Amalia

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PIALANG BERJANGKA TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI EMAS SECARA ONLINE PADA PERUSAHAAN PT. KONTAKPERKASA FUTURES, CABANG SEMARANG”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan sebagai Penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 6 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Reggina Citra Amalia

ABSTRAK

Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi salah satu bentuk perkembangan dalam masyarakat dalam berbisnis. Perusahaan Pialang Berjangka menjadi wadah masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan jual-beli Komoditi khususnya di emas melalui *online*. Perdagangan tersebut dilaksanakan secara pribadi oleh nasabah yang membuka akun pada perusahaan Pialang Berjangka, salah satunya PT. Kontakperkasa Futures, Cabang Semarang dengan memiliki Kode Akses Transaksi Nasabah (*Personal Access Password*). Namun, di lapangan terjadi kasus mengenai penyerahan Kode Akses Nasabah (*Personal Access Password*) kepada pihak lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa belum ada kepastian hukum yang mengatur mengenai tanggungjawab Pialang Berjangka terhadap Nasabah transaksi emas *online* meski demikian terdapat beberapa peraturan yang bersinggungan dengan kasus ini antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 99/BAPPEBTI/PER/11/2013, dan Surat Edaran Nomor 11/BAPPEBTI/SE/02/2014. Beberapa upaya hukum telah dilakukan oleh kedua pihak antara Nasabah dengan PT.Kontakperkasa Futures untuk menyelesaikan kasus yang ada, meskipun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku upaya tersebut dirasa kurang maksimal karena tidak adanya peraturan pasti yang dapat digunakan untuk kasus tersebut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pialang, Nasabah Transaksi Emas, Online, PT. Kontak Perkasa Futures, Semarang

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Do it now, sometimes later becomes never” (Reggina Citra Amalia)

Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk:

1. Kedua orang tua saya Papa dan Mama. Terimakasih atas segala doa, kesabaran, dukungan, nasehat, dan pengorbanannya, serta telah memberikan kepercayaannya kepada saya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan;
2. Terimakasih untuk keluarga besar saya atas semua dukungan dan semangat yang sudah diberikan selama ini, sudah menjadi tempat untuk berkeluh kesah, serta selalu ada menemani, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Sahabatku Herlina, Shinta, Jeanny, Diah, Chandra, Ovy, Gerry. Terimakasih sudah ada dan menemani Penulis di masa-masa sulit, terimakasih atas segala kebaikan yang sudah kalian berikan kepada Penulis.

PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta tuntunan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB PIALANG BERJANGKA TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI EMAS SECARA ONLINE PADA PERUSAHAAN PT. KONTAKPERKASA FUTURES, CABANG SEMARANG”**.

Penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Soegijapranata.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S. PSI., M.SI, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina S, S.H., CN., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis;

4. Emmanuel Boputra, S.H., MH., selaku Dosen Wali Penulis
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
7. Semua teman-teman 2017 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
8. Universitas Katolik Soegijapranata yang telah berdinamika selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 6 Oktober 2022

Penulis,



Reggina Citra Amalia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI	v
ABSTRAK	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Objek Penelitian.....	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab.....	14
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	14
2. Tanggung Jawab Berdasarkan Hukum Perdata.....	15
3. Tanggung Jawab Pialang Berjangka.....	19
B. Tinjauan Umum Pialang Berjangka.....	22
1. Pengertian Pialang Berjangka.....	22
2. Aturan-Aturan Mengenai Pialang Berjangka.....	23
C. Perbuatan Melawan Hukum.....	28
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	28
2. Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum.....	31
D. Pengertian Perdagangan Emas Secara Online.....	32
1. Pengertian Perdagangan.....	32
2. Transaksi Emas secara <i>Online</i>	33
3. Mekanisme Transaksi Emas secara <i>Online</i>	35
4. Perjanjian atau Kontrak Bisnis.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....65


B. Saran.....68

DAFTAR GAMBAR.....xiii

DAFTAR TABEL.....xiv

DAFTAR PUSTAKA.....70

LAMPIRAN.....72



DAFTAR GAMBAR

3.1 Gambar Perdagangan Multilateral.....	49
3.2 Gambar Perdagangan Bilateral.....	50



DAFTAR TABEL

3.1 tabel spesifikasi emas <i>Loco London Gold</i>	51
----------------------------------------------------------	----

